



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PNDgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam surat permohonan atas nama:

SUKMAWATI, tempat lahir di Sinjai, tanggal 21 April 1973, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sibado, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, e-mail: basyiru6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala cq. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dgl tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Dgl tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan berkas tertulis lainnya dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Januari 2024 di bawah register Nomor 5/Pdt.P/2024/PNDgl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir pada Tanggal 21 April 1973, dan bukan terlahir pada tanggal 05-07-1973;
2. Adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Donggala adalah bahwa pemohon berniat untuk melaksanakan Ibadah Haji ke Tanah suci;
3. Bahwa Pemohon telah membayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melaksanakan Ibadah Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032664, atas nama Pemohon Sukmawati;

4. Bahwa dalam surat pembayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032664, atas nama Pemohon Sukmawati, telah tertera atau tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tanggal 05-07-1973;

5. Bahwa sesungguhnya Pemohon terlahir pada Tanggal 21 April 1973, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 7203-LT-29082023-0024, tertanggal 29 Agustus 2023, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon NO.7203111506170002, tertanggal 25-07-2023, serta Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.7203116104730005, tertanggal 19-07-2013;

6. Bahwa dalam surat pembayar sejumlah Uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah) untuk sebagai peserta untuk turut melangsungkan Ibadah Haji ke Tanah Suci, dengan Nomor Porsi. 2200032664, atas nama Pemohon Sukmawati, telah tertera atau tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tanggal 21-04-1973;

7. Selanjutnya bahwa Sukmawati yang lahir tahun 1973 serta Sukmawati yang terlahir tahun 1973 adalah Orang yang Sama, atau lebih jelasnya Sukmawati yang lahir 05-07-1973 dengan Sukmawati yang terlahir tahun 21-04-1973 adalah Orang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon ini, agar dapat menerima dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Sukmawati, dengan tanggal lahir 21-04-1973 adalah Orang yang sama dalam bukti pembayaran sejumlah Uang yaitu Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta Rupiah) ke Bank Mandiri Syariah dengan Sukmawati dengan tanggal lahir 05-07-1973 dan dalam surat Nomor Porsi: 2200032664, tertanggal 30 November 2012, serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 7203-LT-29082023-0024, tertanggal 29 Agustus 2023, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon NO.7203111506170002, tertanggal 25-07-2023, Maupun Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.7203116104730005, tertanggal 19-07-2013, adalah Orang yang Sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu alamat Jl. Gajah Mada No. 88 Palu Sulawesi Tengah, nama Calon Haji: Sukmawati Cumi Binti Cumi, Lahir di Sinjai tanggal 5 Juli 1973, dikeluarkan tanggal 30 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-29082023-0024 atas nama Sukmawati, lahir di Sinjai, tanggal 21 April 1973, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/10/XII/2012 yang menerangkan telah dilangsungkan pernikahan antara Andi Sindring dan Sukmawati pada tanggal 20 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203116104730005 atas nama Sukmawati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7203111506170002, tanggal 25 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Andi Sindring, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 s/d P.5, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, dan keseluruhannya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dengan demikian keseluruhan bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **BASYIRRUDDIN AHMAD**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen setoran awal BPIH tahun 2012 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sinjai tanggal 21 April 1973, namun dalam setoran awal BPIH tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1973;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2023, Saksi yang kebetulan bekerja di Palu, pernah diminta oleh Pemohon untuk melakukan pengecekan pelunasan haji di Bank BSI Palu dan pihak bank mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa melakukan pelunasan biaya haji karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada dokumen setoran awal BPIH dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat KTP Pemohon, dan dari kejadian tersebut Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sinjai tanggal 21 April 1973, namun dalam setoran awal BPIH tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1973;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tidak disadari oleh Pemohon pada saat awal mendaftar Haji, dan kemungkinan berasal dari kesalahan pihak bank dalam menginput tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada Saksi, identitas kelahiran Pemohon yang benar adalah lahir di Sinjai tanggal 21 April 1973;
- Bahwa benar Nama calon haji pada dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu dan nama yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas waktu untuk pengajuan pelunasan haji adalah tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa pihak Bank meminta adanya penetapan Pengadilan sebagai orang yang sama sehubungan dengan kepentingan Pemohon untuk pelunasan biaya haji atas nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



2. **MEGA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kerabat;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen setoran awal BPIH tahun 2012 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sinjai tanggal 21 April 1973, namun dalam setoran awal BPIH tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1973;
- Bahwa Saksi melihat KTP Pemohon, dan benar Pemohon lahir di Sinjai tanggal 21 April 1973, namun dalam setoran awal BPIH tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1973;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tidak disadari oleh Pemohon pada saat awal mendaftar Haji, dan kemungkinan berasal dari kesalahan pihak bank dalam menginput tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas waktu untuk pengajuan pelunasan haji adalah tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa pihak Bank meminta adanya penetapan Pengadilan sebagai orang yang sama sehubungan dengan kepentingan Pemohon untuk pelunasan biaya haji atas nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kepada Hakim, dan memohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati permohonan Pemohon *a quo*, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 21 April 1973 sebagaimana KTP, dengan Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 5 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu, adalah Orang yang Sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, permohonan Pemohon bukanlah salah satu dari jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 45-47, dimana disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"* serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"* serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, Hakim berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Donggala tetap berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dan oleh karena itu, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, terbitan tahun 2012, halaman 43, disebutkan bahwa: *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203116104730005 atas nama Sukmawati dan Bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 720311506170002 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon atas nama SUKMAWATI bertempat tinggal Dusun III, Desa Sibado, Kec. Sirenja, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan karenanya Hakim telah pula sampai pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama BASYIRRUDDIN AHMAD dan MEGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, maka dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d. P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi BASYIRRUDDIN AHMAD dan MEGA telah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 21 April 1973 sebagaimana KTP (Vide Bukti P.4), dengan Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 5 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu (Vide Bukti P.1), adalah Orang yang Sama;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar dan dipakai oleh Pemohon adalah tanggal 21 April 1973 sebagaimana KTP (Vide Bukti P.4),
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Dokumen Bukti Setoran Awal BPIH (Vide Bukti P.1) tidak disadari oleh Pemohon pada saat awal mendaftar Haji, dan kemungkinan berasal dari kesalahan pihak bank dalam menginput tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa pihak Bank meminta adanya penetapan Pengadilan sebagai orang yang sama sehubungan dengan kepentingan Pemohon untuk pelunasan biaya haji atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang ke-2, yang dalam hal ini meminta adanya penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 21 April 1973 sebagaimana KTP (Vide Bukti P.4), dengan Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 5 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu (Vide Bukti P.1), adalah Orang yang Sama, Hakim berpendirian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut adalah dalam rangka untuk menghilangkan potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) atas perbedaan data dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi BASYIRRUDDIN AHMAD dan saksi MEGA, Hakim berpendirian benar telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penginputan data tanggal lahir Pemohon dalam Bukti dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu, dimana dalam dokumen tersebut tertera bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1973, sementara Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 21 April 1973;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di Persidangan, Hakim telah pula sampai pada kesimpulan bahwa benar nama yang tercantum pada Bukti P.1 berupa dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu adalah benar SUKMAWATI yang juga merupakan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya alasan terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon pada dokumen resmi yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon, *in casu* kesalahan penulisan pada Bukti P.1 berupa dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu, dan dilakukan tanpa adanya suatu kesengajaan atau kesempatan untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa tidak ada itikad buruk dari Pemohon dalam perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut dan terbukti pula adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk segera melakukan pelunasan biaya Haji atas nama Pemohon karena Pemohon telah waktunya untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan batasan dan kepastian hukum, Hakim dalam amar penetapan *a quo* juga akan memberikan penetapan bahwa dokumen tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Sinjai, 21 April 1973, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dapat digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan hukum dan administrasi Pemohon di kemudian hari setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Donggala mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 21 April 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7203116104730005 dengan Pemohon yang bernama Sukmawati dengan tanggal lahir 5 Juli 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi 2200032664, Bank BSM Kantor Cabang Palu, adalah orang yang sama;
3. Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar dan dipakai seterusnya adalah lahir di Sinjai, 21 April 1973;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2024** oleh kami **A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Hakim, dibantu oleh **ANDI DEWI SARTIKA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

HAKIM,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A AULIA RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd/

ANDI DEWI SARTIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00;
3.....	: Rp. 10.000,00;
Biaya PNBP Panggilan	
4.....	
Materai	: Rp. 10.000,00;
.....	
5.....	
Redaksi	: Rp 10.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp 110.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)